



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN
2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap wilayah kecamatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap desa/kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian di tiap wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Nomenklatur UPTD Satuan PNF pada Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

a. Peraturan...

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Nomenklatur SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 27); dan
- b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 77);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 April 2018


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 April 2018


KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 34

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 34 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO

NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO

NO	NPSN	NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	ALAMAT
1	60726686	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Bondowoso	JL. KIS MANGUNSARKORO 136 D TAMANSARI BONDOWOSO
2	60725681	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Grugugan	JL. RAYA JEMBER NO 15 TAMAN GRUJUGAN
3	60725902	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Tlogosari	JL. RAYA PAKISAN DESA PATEMON TLOGOSARI
4	60725762	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Prajekan	JL. RAYA SITUBONDO PRAJEKAN
5	60725676	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Sumber Wringin	JL. RAYA BATA INDAH NO 290 SUMBERWRINGIN
6	60725768	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Tamanan	JL. SUKOWONO NO. 114 TAMANAN
7	60725948	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Wringin	JL. SITUS GLINGSERAN WRINGIN
8	60725723	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Maesan	JL. RAYA MAESAN NO. 17 DESA SUMBERSARI MAESAN
9	60725693	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Taman Krocok	JL. RAYA TAMAN DESA TAMAN TAMANKROCOK
10	20521583	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Dabasah 1 Kec. Bondowoso	JL A YANI 01 BONDOWOSO
11	20522431	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Dabasah 2 Kec. Bondowoso	JL LETJEN SUPRAPTO NO 48 BONDOWOSO
12	20539332	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Dabasah 3 Kec. Bondowoso	JL LETJEN SUPRAPTO NO 52 BONDOWOSO
13	20522430	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Dabasah 4 Kec. Bondowoso	JL A. YANI NO 04 BONDOWOSO
14	20522429	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Dabasah 5 Kec. Bondowoso	JL KIS MANGUN SARKORO NO 84 BONDOWOSO
15	20521630	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kotakulon 1 Kec. Bondowoso	JL LETNAN SUTARMAN NO 12 BONDOWOSO
16	20521629	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kotakulon 2 Kec. Bondowoso	JL DIPONEGORO NO.171 BONDOWOSO
17	20521628	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kotakulon 3 Kec. Bondowoso	JL SALIWIRYO PRANOWO NO. 106 BONDOWOSO
18	20521627	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kotakulon 4 Kec. Bondowoso	JL DIPONEGORO 522 BONDOWOSO
19	20522368	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Badean 1 Kec. Bondowoso	JL S. PARMAN NO.10 BONDOWOSO
20	20522378	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Badean 2 Kec. Bondowoso	JL A. YANI NO 945 BONDOWOSO
21	20522377	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Badean 3 Kec. Bondowoso	JL LETNAN RANTAM NO 04 BONDOWOSO
22	20522460	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Blindungan 1 Kec. Bondowoso	JL KH. AGUS SALIM NO 82 BONDOWOSO
23	20522462	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Blindungan 2 Kec. Bondowoso	JL KH. WAHID HASYIM NO. 84 BONDOWOSO
24	20522329	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kademangan 1 Kec. Bondowoso	JL KH. ASYARI NO 109 BONDOWOSO
25	20522328	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kademangan 2 Kec. Bondowoso	JL SUMATRA NO 86 BONDOWOSO

NO	NPSN	NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	ALAMAT
102	20521556	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sumber Canting 1 Kec. Wringin	JL. RAYA ARAK - ARAK - SUMBER CANTING - WRINGIN
103	20521540	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sumber Canting 2 Kec. Wringin	JL. RAYA ARAK - ARAK - SUMBER CANTING - WRINGIN
104	20522382	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sumber Canting 3 Kec. Wringin	DSN DADAPAN - SUMBER CANTING - WRINGIN
105	20522380	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sumber Canting 4 Kec. Wringin	DSN CORAH TOTOK - SUMBER CANTING - WRINGIN
106	20522371	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Banyuputih Kec. Wringin	DSN KRAJAN - BANYUPUTIH - WRINGIN
107	20522166	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Glingseran Kec. Wringin	DSN KRAJAN - GLINGSERAN - WRINGIN
108	20522403	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Banyuwulu 1 Kec. Wringin	DSN KRAJAN - BANYUWULU - WRINGIN
109	20522399	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Banyuwulu 2 Kec. Wringin	DSN ALAS KRANJANG - BANYUWULU - WRINGIN
110	20522396	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Banyuwulu 3 Kec. Wringin	DSN BANYUWULU OLOH - BANYUWULU - WRINGIN
111	20522381	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Banyuwulu 4 Kec. Wringin	DSN BANDUSAH - BANYUWULU - WRINGIN
112	20522404	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Ambulu 1 Kec. Wringin	JL. BALAI DESA - AMBULU - WRINGIN
113	20522361	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Ambulu 2 Kec. Wringin	DSN NANGGER - AMBULU - WRINGIN
114	20522452	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Bukor Kec. Wringin	DSN KRAJAN - BUKOR - WRINGIN
115	20521821	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sumber Malang Kec. Wringin	JL. RAYA WRINGIN - DSN KRAJAN - SBR MALANG - WRINGIN
116	20522146	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jambewungu 1 Kec. Wringin	DSN KRAJAN - JAMBEWUNGU - WRINGIN
117	20522145	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jambewungu 2 Kec. Wringin	JL. PURNAMA - DSN TELAGA - JAMBEWUNGU - WRINGIN
118	20522143	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jatisari Kec. Wringin	JL. RAYA WRINGIN - JATISARI - WRINGIN
119	20522144	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jatitamban Kec. Wringin	DSN KRAJAN - JATITAMBAN - WRINGIN
120	20522360	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Ampelan 1 Kec. Wringin	DSN KRAJAN - AMPELAN - WRINGIN
121	20522359	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Ampelan 2 Kec. Wringin	DSN BATU PUTIH - AMPELAN - WRINGIN
122	20522402	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gubrih 1 Kec. Wringin	DSN KRAJAN - GUBRIH - WRINGIN
123	20530337	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gubrih 2 Kec. Wringin	DSN KRAJAN - BATU PUTIH - WRINGIN
124	20521832	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tamanan 1 Kec. Tamanan	JL. BASUKI NO. 01 TAMANAN
125	20521831	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tamanan 2 Kec. Tamanan	JL. SUKOWONO NO. 110 TAMANAN
126	20521830	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tamanan 3 Kec. Tamanan	JL. MAESAN NO. 111 TAMANAN
127	20522324	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kalianyar 1 Kec. Tamanan	JL. TAMANAN KALIANYAR TAMANAN
128	20522319	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kalianyar 2 Kec. Tamanan	JL. OLARAGA KALIANYAR TAMANAN
129	20521736	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Wonosuko 1 Kec. Tamanan	JL. TASHAN NO. 114 WONOSUKO TAMANAN
130	20521735	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Wonosuko 2 Kec. Tamanan	JL. BASUKI NO. 115 WONOSUKO TAMANAN
131	20521734	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Wonosuko 3 Kec. Tamanan	JL. WONOSUKO NO. 429 KEC. TAMANAN
132	20521733	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Wonosuko 4 Kec. Tamanan	JL. BASUKI NO. 518 WONOSUKO TAMANAN
133	20521549	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukosari 1 Kec. Tamanan	JL. RANU KO'ONG SUKOSARI TAMANAN
134	20521548	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukosari 2 Kec. Tamanan	JL. MAESAN NO. 350 SUKOSARI TAMANAN
135	20522332	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Karang Melok 1 Kec. Tamanan	JL. SUKOWONO NO. 112 KARANGMELOK TAMANAN
136	20522318	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Karang Melok 2 Kec. Tamanan	JL. MENGEN NO. 346 KARANGMELOK TAMANAN
137	20521611	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Mengen 1 Kec. Tamanan	JL. SUKOWONO NO. 117 MENGEN TAMANAN
138	20521610	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Mengen 2 Kec. Tamanan	JL. SUKOWONO MENGEN TAMANAN
139	20522314	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kemiran 1 Kec. Tamanan	JL. POCANGAN KEMIRAN TAMANAN